



**PT LATINUSA, Tbk.**

**PIAGAM KOMITE AUDIT**

***AUDIT COMMITTEE CHARTER***

**PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.**

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka PT Pelat Timah Nusantara, Tbk atau PT Latinusa, Tbk telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha oleh Direksi Perusahaan.

Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau GCG yang dilaksanakan secara konsisten dan patuh kepada peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasional, Perusahaan membentuk Komite Audit yang bekerja secara profesional dan independen untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Audit (Piagam Komite Audit) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dengan adanya Komite Audit, diharapkan kualitas pelaporan keuangan Perusahaan akan meningkat, independensi auditor internal dan eksternal akan semakin terjaga dan semakin terwujudnya komunikasi yang kondusif antara Direksi dan Komisaris dengan auditor, sehingga dapat mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan investor.

## CHAPTER I INTRODUCTION

### Background

*Based on the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) Number. 55 / POJK.04 / 2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee, then PT Pelat Timah Nusantara, Tbk or PT Latinusa, Tbk has formed an Audit Committee to assist the Company's Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities of monitoring its operations. business activities by the Company's Board of Directors.*

*To encourage the Company to be managed in accordance with the principles of Good Corporate Governance or GCG which is implemented consistently and in compliance with laws and regulations relating to operations, the Company has formed an Audit Committee that works professionally and independently to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function. In carrying out its duties, the Audit Committee is required to have an Audit Committee Work Guidelines (Audit Committee Charter) to serve as a reference and work guideline for the Audit Committee in carrying out its duties and powers.*

*With the existence of the Audit Committee, it is hoped that the quality of the Company's financial reporting will improve, the independence of internal and external auditors will be more maintained and the creation of more conducive communication between the Directors and Commissioners and the auditors, so as to realize good corporate governance and increase investor confidence.*

## BAB II KOMITE AUDIT

### Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan, termasuk pengaduan yang berkaitan dengan proses Akuntansi dan pelaporan Keuangan;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan;
- g. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, termasuk mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Piagam Komite Audit bila diperlukan;
- i. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Piagam Komite Audit;
- j. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya;
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;

## CHAPTER II AUDIT COMMITTEE

### Duties & Responsibilities

- a. *Prepare an annual activity plan approved by the Board of Commissioners;*
- b. *Review the financial information that will be issued by the Company, such as financial reports, projections and other reports;*
- c. *Reviewing the Company's compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;*
- d. *Reviewing / assessing the implementation of audits by internal auditors and supervising the implementation of follow-ups by the Board of Directors on the findings of the internal auditors;*
- e. *Reviewing and reporting to the Board of Commissioners on complaints related to the Company, including complaints relating to the accounting process and financial reporting;*
- f. *Maintain the confidentiality of Company documents, data and information;*
- g. *Overseeing relationships with public accountants, including holding meetings / discussions with public accountants;*
- h. *Creating, reviewing, and updating the Audit Committee Charter as needed;*
- i. *Assess and confirm that all responsibilities are stated in the Audit Committee Charter;*
- j. *Provide independent opinion in the event of disagreements between management and public accountants for the services provided;*
- k. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accountant based on independence, scope of work and fees;*

- l. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan.

### **Wewenang**

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan, terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### **Struktur dan Keanggotaan**

- a. Komite Audit Perusahaan adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris;
- b. Komite Audit Perusahaan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. Anggota Komite Audit Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- d. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan;

- l. *Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;*
- m. *Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest.*

### **Authority**

- a. *Access Company documents, data and information about employees, funds, assets and company resources required;*
- b. *Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the internal audit, risk management and accountants' functions, regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;*
- c. *Involving independent parties outside the members of the Audit Committee who are needed to assist in carrying out their duties (if needed); and*
- d. *Perform other powers assigned by the Board of Commissioners.*

### **Structure and Membership**

- a. *The Company's Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting in carrying out the duties and functions of the Board of Commissioners;*
- b. *The Company's Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities;*
- c. *Members of the Company's Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners;*
- d. *The Audit Committee consists of at least 3 (three) members who come from Independent Commissioners and parties from outside the Company;*

- e. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

### **Persyaratan Keanggotaan**

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit Perusahaan yang ditetapkan;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Dalam keanggotaan Komite Audit Perusahaan, wajib paling kurang ada 1 (satu) orang anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

- e. *The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.*

### **Membership Requirements**

- a. *Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work and be able to communicate well;*
- b. *Must understand financial reports, the Company's business, especially those related to the services or business activities of the Company, the audit process, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector as well as other related laws and regulations;*
- c. *Obligated to comply with the established code of ethics of the Company's Audit Committee;*
- d. *Willing to continuously improve competence through education and training;*
- e. *In the Company's Audit Committee membership, there must be at least 1 (one) member with an educational background and expertise in accounting and / or finance;*
- f. *Is not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or any other party that provides assurance, non-assurance, appraisal and / or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months;*
- g. *Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last 6 (six) months;*

- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, dan dalam hal memperoleh saham sebagai akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terakhir;
- i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan;
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

### **Tata Cara dan Prosedur Kerja**

Komite Audit Perusahaan akan menyusun tata cara dan prosedur kerja kepada dan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.

### **Kebijakan Penyelenggaraan Rapat**

- a. Komite Audit Perusahaan mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Rapat Komite Audit Perusahaan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
- c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit Perusahaan atau anggota Komite Audit yang paling senior apabila ketua Komite Audit berhalangan hadir;
- d. Ketua Komite Audit Perusahaan atau anggota Komite Audit Perusahaan yang paling senior selaku pimpinan rapat, dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Ketua Satuan Unit Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, auditor eksternal untuk hadir dalam rapat Komite Audit;

- h. *Do not own direct or indirect shares in the Company, and in the case of acquiring shares as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within the last 6 (six) months;*
- i. *Has no affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or major shareholders of the Company;*
- j. *Has no business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.*

### **Work Procedures and Procedures**

*The Company's Audit Committee will prepare work procedures and procedures for and to be approved by the Board of Commissioners.*

### **Meeting Implementation Policy**

- a. *The Company's Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months;*
- b. *Company Audit Committee meetings can only be held if attended by more than ½ (one half) of the number of members;*
- c. *The meeting is chaired by the Chairman of the Company's Audit Committee or the most senior member of the Audit Committee if the chairman of the Audit Committee is unable to attend;*
- d. *The Chairman of the Company's Audit Committee or the most senior member of the Company's Audit Committee as the chairman of the meeting, may invite the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Chairman of the Internal Audit Unit, the Corporate Secretary, and external auditors to attend the Audit Committee meeting;*

- e. Keputusan rapat Komite Audit Perusahaan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- f. Setiap rapat Komite Audit Perusahaan dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit Perusahaan yang hadir dan disampaikan kepada Dewan komisaris.

- e. Decisions of the Company's Audit Committee meetings are made based on deliberation to reach consensus;*
- f. Every meeting of the Company's Audit Committee is outlined in the minutes of the meeting, including any differences of opinion, which are signed by all members of the Company's Audit Committee who are present and submitted to the Board of Commissioners.*

### **Sistem Pelaporan Kegiatan**

- a. Komite Audit Perusahaan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit Perusahaan wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit Perusahaan yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

### **Activity Reporting System**

- a. The Company's Audit Committee is obliged to make a report to the Board of Commissioners on each given assignment;*
- b. The Company's Audit Committee is required to prepare an annual report on the implementation of the Company's Audit Committee activities which is disclosed in the Company's Annual Report.*

### **Penanganan Pengaduan**

Komite Audit Perusahaan wajib menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan proses Akuntansi dan pelaporan Keuangan, dengan ketentuan:

- a. Pihak yang mengadukan atau melaporkan telah terjadinya pelanggaran terkait laporan keuangan, menyampaikan nama dan identitas diri lainnya kepada Komite Audit Perusahaan secara tertulis;
- b. Pengaduan atau pelaporan disampaikan kepada Komite Audit Perusahaan secara tertulis, dengan dilampiri bukti-bukti yang mendukung telah terjadinya pelanggaran;
- c. Pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan tersebut adalah dalam batas tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perusahaan.

### **Complaint Handling**

*The Company's Audit Committee is required to follow up on complaints or reports in connection with suspected violations relating to the accounting and financial reporting processes, provided that:*

- a. Parties who complain or report a violation related to financial statements, submit their names and other identities to the Company's Audit Committee in writing;*
- b. Complaints or reports are submitted to the Company's Audit Committee in writing, accompanied by evidence supporting the occurrence of violations;*
- c. Complaints or reports regarding alleged violations related to the financial statements are within the limits of the duties and responsibilities of the Company's Audit Committee.*

### **Masa Tugas dan Honorarium**

- a. Masa tugas Komite Audit Perusahaan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit Perusahaan berhenti sebelum berakhirnya masa tugasnya sebagai Komisaris Independen di Perusahaan, maka Ketua Komite Audit Perusahaan digantikan oleh Komisaris Independen lainnya;
- c. Masa tugas anggota Komite Audit Perusahaan yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) periode berikutnya;
- d. Honorarium anggota Komite Audit Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- e. Biaya untuk kegiatan anggota Komite Audit Perusahaan dibebankan kepada Perusahaan

### **BAB III PENUTUP**

1. Piagam Komite Audit ini mulai diberlakukan pada tanggal 18 Maret 2020.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan, maka pedoman kerja Komite Audit atau Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala dan dilakukan penyesuaian.

### ***Term of Service and Honorarium***

- a. *The term of office of the Company's Audit Committee must not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association, and can only be re-elected for the next 1 (one) period;*
- b. *If the Independent Commissioner who becomes the Chairman of the Company's Audit Committee resigns before the end of his term of office as an Independent Commissioner in the Company, the Chairman of the Company's Audit Committee is replaced by another Independent Commissioner;*
- c. *The term of service for members of the Company's Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners is for a maximum period of 2 (two) years, and can be re-elected for only the next 1 (one) period;*
- d. *Honorarium for members of the Company's Audit Committee is determined by the Board of Commissioners;*
- e. *The costs for the activities of the members of the Company's Audit Committee are borne by the Company.*

### **CHAPTER III CLOSING**

1. *This Audit Committee Charter comes into force on 18 March 2020.*
2. *In accordance with the development demands and needs of the Company, the Audit Committee work guidelines or Audit Committee Charter can be reviewed periodically and adjusted.*



3. Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian apa pun diantara salah satu ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit sebagaimana tersebut pada BAB II Piagam ini, maka yang akan diberlakukan adalah ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

3. *If there is any contradiction or inconsistency between any of the provisions as stipulated in the Audit Committee Charter as referred to in CHAPTER II of this Charter, the provisions in the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number: 55 / POJK.04 / 2015 will apply. December 29, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.*